BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 27 November 2023

Nomor : 0120/PM.00.02/K.KI-06/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pj Bupati
Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. *Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022* tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan IJmum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. *Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023* tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati *dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Nomor: 2 Tahun 2022 dan Refromasi Birokrasi Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor: 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1447.1/PM.01/09/2022.
13. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0211.1/HM.02.00/KI/01/2023 dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:1/KS.00.00/01/2023;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

B. Uraian

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   a. Pasal 1 angka 35 *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".*
   b. Pasal 280
      1) Ayat (1)

         Pelaksana, Peserta dan Tim Kampnaye dilarang:

         a) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila,Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
         b) Melakukan keguatan yang membahayakan keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia;
         c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain;
         d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat;
         e) Mengganggu ketertiban umum;
         f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
         g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
         h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
         i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
         j) Menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

2) Ayat (2)

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kamparrye Pemilu dilarang mengikrrtsertakan:

a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
c) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstmkhrral;
f) Aparatur sipil negara;
g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h) Kepala desa;
i) Perangkat desa;
j) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memili

3) Ayat (3)

setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilarang ilmt serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemil

4) Ayat (4)

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, hurrf g, hunrf i, dan huruf j, dan ayat (21 menrpakan tindak pidana Pemilu.

c. *Pasal 282*

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkann atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

d. *Pasal 283*

1) Ayat (1)

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr *kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudatr* masa Kampanye

2) Ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, *imbauan, seruan atau pemberian barang fcepada aparatur sipil negara dalam* lingkungan unii kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

e. **Pasal 282**

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuit kepuhrsan dan/atau melakukan tindakan yang mengunttrngtcan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

f. **Pasal 283**

1) Ayat (1)

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye

2) Ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang fcepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unii kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

g. **Pasal 494**

Setiap aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

h. ***Pasal 522***

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubemur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gurbernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.O00.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :

a. **Pasal 9 Ayat (2)**

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

b. **Pasal 24 huruf d**

Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 :

   a. Pasal 73

   Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

   b. Pasal 74

   1) Ayat (1)

   Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

   2) Ayat (2)

   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

C. *Imbauan*

1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memastikan bahwa pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selalu menjaga asas netralitas serta tetap mengedepankan profesionlitas *dan keadilan dalam memberikan palayanan publik kepada seluruh Peserta Pemilu*;
2. Seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk tidak membuat keputusan dan/atau Tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu.
3. *Turut menyerukan dan mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat, tokoh agama*, tokoh masyarakatuntuk bisinergi dalam mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang damai, sejuk dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip.